BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 072 /BAWASLU-PROV.SU-07/Set/HK.01.01/02/2020

TENTANG :

PENETAPAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DAN STAF PENDUKUNG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang :

a. Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor:0176/BAWASLU/SJ/KP.02.02/I/2020 Terkait Hasil Evaluasi Staf PPNPNS dan Staf Pendukung Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan Pada Tanggal 21 Januari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan, dan kompetensi nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai staf PPNPNS dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemlihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENGANGKATAN STAF PPNPNS DAN STAF PENDUKUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020.**

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Staf PPNPNS dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku Sejak Tanggal 03 Februari s.d 31 Desember 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

:

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 03 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

HADI WIJAYA, ST, M.Si
NIP. 19770127 200604 1 016

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 072 /BAWASLU-PROV.SU-07/Set/HK.01.01/02/2020
Tanggal : 03 Februari 2020

DAFTAR NAMA STAF PPNPNS DAN STAF PENDUKUNG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1	SYAHRUL BUDIMAN, M.Pd.I	PELAKSANA TEKNIS
2	SITI ZAHARA, SE	PELAKSANA TEKNIS
3	YUNITA	PELAKSANA TEKNIS
4	INDRA YANI	PELAKSANA TEKNIS
5	AHMAD ZAKI, SH,S.Ag	PELAKSANA TEKNIS
6	NUR AIDIL FAHMI NASUTION, SH	PELAKSANA TEKNIS
7	SYAH RAMDHANI SIREGAR, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
8	NURSIKA INTAN SIMATUPANG	PELAKSANA TEKNIS
9	WAHYUNINGSIH, SH	PELAKSANA TEKNIS
10	NUR INTAN SARI, S.I.Kom	PELAKSANA TEKNIS
11	MUHAMMAD IFANDI, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS
12	HASANUDDIN RAMBE, ST	PELAKSANA TEKNIS
13	ALIAMSYAH PANJAITAN, SH	PELAKSANA TEKNIS
14	AYU NAIMAH, A.Md	PELAKSANA TEKNIS
15	BISMI FAISAL AKBAR, SH.I	PELAKSANA TEKNIS
16	MUHAMMAD TOAT RAMBE	SATPAM
17	AHMAD SAHBUDDIN HARAHAP	SATPAM
18	DEDI IRSYADH, SE	PRAMUSAJI
19	DARMANSYAH MUNTE	PRAMUSAJI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

HADI WIJAYA, ST, M.Si
NIP. 197701272006041 016